



Pembaharuan Isu Perpajakan pada Mahasiswa Universitas Widya Dharma Pontianak

Lauw Sun Hiong¹, Hengky Leon², Dedi Haryadi³, Ricky⁴

¹Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widya Dharma Pontianak, Pontianak, Indonesia

^{2,3,4}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widya Dharma Pontianak, Pontianak, Indonesia

Email: ¹hiongsun@gmail.com, ²hengkyleon11@gmail.com, ³dedi_haryadi@widyadharma.ac.id, ⁴ricky@widyadharma.ac.id

Abstract

Maintain economic stability and meet the needs of the community, tax revenue is one of the vital sources of revenue for the government. However, major challenges often arise in ensuring that all taxpayers meet their tax obligations correctly. Tax is a compulsory contribution to the state that must be paid by an individual or entity, which is coercive in accordance with the provisions of the law, without getting direct compensation, used in order to meet the needs of the state in order to achieve maximum welfare of the people. Payment of taxes to the state is mandatory for taxpayers, both individuals and entities. Tax payment is a form of community cooperation in national financing and development, which aims primarily to improve the welfare and prosperity of the entire community. The target of this community service activity is Widya Dharma University Pontianak students who have registered. This activity is held based on needs and increases students' knowledge and abilities by providing socialization. After the socialization was delivered, students understood and realized the importance of accurate and responsible reporting as taxpayers. Follow-up efforts include re-examination of annual tax returns, awareness raising, conducting further consultation processes, participation in voluntary disclosures and reminders and further counseling.

Keywords: *Updates, Voluntary Disclosure Program, Harmonization Of Tax Regulations.*

Abstrak

Menjaga kestabilan ekonomi dan memenuhi kebutuhan masyarakat, penerimaan pajak menjadi salah satu sumber pendapatan yang vital bagi pemerintah. Namun, tantangan besar seringkali muncul dalam memastikan bahwa semua wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar. Pajak merupakan kontribusi bersifat wajib kepada negara yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan, yang bersifat memaksa sesuai ketentuan undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung, digunakan dalam rangka memenuhi kebutuhan negara guna mencapai kesejahteraan rakyat secara maksimal. Pembayaran pajak kepada negara bersifat wajib bagi wajib pajak, baik itu orang pribadi maupun badan. Pembayaran pajak adalah bentuk sikap gotong royong masyarakat dalam pembiayaan dan pembangunan nasional, yang bertujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat. Sasaran dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah mahasiswa Universitas Widya Dharma Pontianak yang telah mendaftarkan diri. Kegiatan ini diadakan berdasarkan kebutuhan dan meningkatkan pengetahuan serta kemampuan mahasiswa dengan memberikan sosialisasi. Setelah sosialisasi disampaikan, mahasiswa memahami dan menyadari pentingnya pelaporan yang akurat dan bertanggung jawab sebagai wajib pajak. Tindak lanjut yang diupayakan adalah pemeriksaan kembali SPT tahunan, peningkatan kesadaran, lakukan proses konsultasi lebih lanjut, partisipasi dalam pengungkapan sukarela dan pengingat serta penyuluhan lanjutan.

Kata Kunci: *Pembaharuan, Program Pengungkapan Sukarela, Harmonisasi Peraturan Perpajakan.*

A. PENDAHULUAN

Dalam menjaga kestabilan ekonomi dan memenuhi kebutuhan masyarakat, penerimaan pajak menjadi salah satu sumber pendapatan yang vital bagi pemerintah. Namun, tantangan besar seringkali muncul dalam memastikan bahwa semua wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar. Untuk mengatasi masalah kepatuhan perpajakan, Pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan. Pajak adalah sumber utama penerimaan negara, sebagaimana diatur dalam UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pajak merupakan kontribusi bersifat wajib kepada negara yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan, yang bersifat memaksa sesuai ketentuan undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung, digunakan dalam rangka memenuhi kebutuhan negara guna mencapai kesejahteraan rakyat secara maksimal. Pembayaran pajak kepada negara bersifat wajib bagi wajib pajak, baik itu orang pribadi maupun badan. Pembayaran pajak adalah bentuk sikap gotong royong masyarakat dalam pembiayaan dan pembangunan nasional, yang bertujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat.

Pajak merupakan tulang punggung keuangan negara. Pada rentang waktu antara semester dua tahun 2016 hingga semester satu tahun 2017, disahkan UU No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Pemerintah memberikan kesempatan untuk wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, mengungkapkan seluruh aset yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) per 31 Desember 2015 dengan membayar sejumlah nilai yang ditetapkan.

Tax amnesty (Pengampunan Pajak) pertama kali dilakukan pada tahun 1964. Kebijakan ini diberlakukan berdasarkan dasar hukum Penpres No.5/1964. Pelaksanaan tax amnesty dilakukan untuk kedua kalinya oleh Presiden Republik Indonesia pada tahun 1984. Pengampunan pajak ini diterapkan setelah Indonesia menerapkan Reformasi Perpajakan pada tahun 1983. Reformasi perpajakan ditandai dengan dikeluarkannya UU No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), menjadi dasar hukum perpajakan hingga sekarang. Selain itu, diikuti UU No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan serta UU Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan Barang Mewah. Kemudian dikeluarkan Keppres No. 26 Tahun 1984 Tentang Pengampunan Pajak.

Tax amnesty ketiga dilaksanakan pada tahun 2008, dengan nama "*Sunset Policy*" dan berlangsung dari

1 Januari 2008 hingga 28 Februari 2009. Dasar hukum ini adalah UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). *Sunset Policy* bukan sepenuhnya pengampunan pajak. Kebijakan ini meniadakan sanksi/denda administrasi namun tetap menarik pokok pajak secara penuh, sesuai tarif umum yang berlaku berdasarkan UU. Tax amnesty keempat dan kelima kalinya oleh Presiden Republik Indonesia yang ketujuh pada tahun 2016-2017 dan 2022. UU No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

Menurut ketentuan, wajib pajak cukup hanya mengungkap kekayaan yang belum dilaporkan dan membayar tebusan nominal pajak tertentu. Tujuan dari pengampunan pajak ini adalah untuk menarik dana yang disimpan oleh wajib pajak di luar negeri, terutama di negara-negara yang memiliki sistem perpajakan yang longgar atau bebas pajak. Untuk mendorong partisipasi wajib pajak, pemerintah memberikan berbagai kemudahan, antara lain: Penghapusan sanksi administratif, Ditiadakannya pemeriksaan pajak untuk penindakan dengan tujuan pidana serta penghapusan segala pajak yang terutang, penghentian pemeriksaan pajak bagi yang sedang diperiksa, dan dikenakannya Pajak Penghasilan Final untuk pengalihan harta seperti saham, bangunan, atau tanah.

Menurut Haryadi (2017), Undang-Undang ini tentu menuai dukungan dan pertentangan. Pihak yang mendukung berpendapat bahwa UU ini merupakan upaya rekonsiliasi untuk upaya menyelesaikan permasalahan pajak yang telah terjadi selama ini. Program tax amnesty memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan harta yang belum dilaporkan secara jujur, serta membayar pajak yang seharusnya dibayarkan. Beberapa pihak telah mengajukan pengujian yudisial terhadap UU ini ke Mahkamah Konstitusi (MK), dengan harapan bahwa program tax amnesty dapat diperiksa kembali secara hukum.

Kemudian *tax Amnesty* Jilid II dilaksanakan untuk mengumpulkan "iuran" dari para wajib pajak yang ternyata masih menyimpan kekayaannya secara rahasia di negara yang longgar akan aturan pajak bahkan bebas pajak. Kebijakan ini dikenal sebagai Program Pengungkapan Sukarela (PPS), bagian dari UU No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang diatur dalam PMK No. 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak pada 23 Desember 2021.

Program Pengungkapan Sukarela merupakan salah satu instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk mendorong wajib pajak agar secara sukarela melaporkan dan mengungkapkan seluruh transaksi

dan asetnya yang sebelumnya tidak dilaporkan atau dilaporkan tidak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. PPS memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan dengan memberikan insentif kepada wajib pajak untuk secara sukarela memperbaiki posisinya yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. PPS bukan hanya sekadar instrumen untuk memperbaiki kepatuhan perpajakan, tetapi juga merupakan upaya pemerintah untuk membina hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan wajib pajak, serta meningkatkan transparansi dalam penerimaan pajak.

Menurut Haryadi (2022), pemberlakuan program pengungkapan sukarela (PPS) berlangsung selama enam bulan, dari 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Wajib pajak yang dapat mengikuti *Tax Amnesty* Jilid II ini adalah mereka yang sebelumnya telah mengikuti *Tax Amnesty* Jilid I, dengan catatan bahwa perincian pembayaran PPh didasarkan pada pengungkapan harta yang belum dilaporkan sepenuhnya oleh peserta. Program ini juga terbuka bagi wajib pajak yang belum melaporkan hartanya dalam SPT Tahunan.

Pencapaian program repatriasi dalam *Tax Amnesty* Jilid I ini masih jauh dari target yang ditetapkan. Komitmen repatriasi pajak hanya mencapai setara dengan 14,7 persen dari target yang ditetapkan. Nilai harta deklarasi dalam negeri mencapai Rp3.676.000.000.000.000, sedangkan nilai harta deklarasi luar negeri mencapai Rp1.031.000.000.000.000. Negara hanya menerima uang tebusan sebesar setara dengan 69 persen dari target yang ditetapkan (Jatmiko, 2022).

PPS memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk secara sukarela mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi melalui pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan pengungkapan harta.

Program ini memberikan manfaat bagi wajib pajak. Wajib pajak dapat terbebas dari sanksi administratif dan data harta yang diungkapkan tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak suatu waktu kedepannya. PPS diselenggarakan dengan asas kesederhanaan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, dengan tujuan meningkatkan kepatuhan yang sukarela oleh wajib pajak sebelum tindakan penegakan hukum betul-betul dilakukan.

Dalam konteks sistem perpajakan, kepatuhan wajib pajak merupakan fondasi utama yang mendukung stabilitas dan keberlanjutan penerimaan pajak bagi pemerintah. Namun, dalam kenyataannya, tantangan yang berkaitan dengan kepatuhan perpajakan seringkali menjadi fokus utama,

terutama di tengah dinamika ekonomi dan perubahan regulasi yang terus-menerus. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah sering kali mengembangkan berbagai strategi, salah satunya adalah melalui Program Pengungkapan Sukarela.

Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang Program Pengungkapan Sukarela, diharapkan pengabdian kepada masyarakat ini akan memberikan kontribusi yang berarti dalam memperkuat kebijakan perpajakan yang efektif dan berkelanjutan, serta memberikan wawasan yang berharga bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan sistem perpajakan secara keseluruhan.

Pentingnya untuk memahami secara mendalam tentang PPS Pajak dan manfaatnya bagi masyarakat serta pemerintah. Oleh karena itu, sosialisasi PPS Pajak menjadi langkah krusial dalam memperkenalkan, menjelaskan, dan mengajak partisipasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk wajib pajak, dalam mengambil bagian dalam program ini.

B. PELAKSANAAN DAN METODE

Objek dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah mahasiswa-mahasiswi Universitas Widya Dharma Pontianak beralamat di di Jalan HOS Cokroaminoto, Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak. Sebagian besar mahasiswa masih kurang wawasan pajak dalam memahami update isu pajak terkini khususnya terkait program pengungkapan sukarela yang dijalankan pada saat itu. Secara khusus, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diarahkan kepada dan untuk seluruh mahasiswa-mahasiswi, dihadiri oleh 246 peserta secara daring. Metode yang dilaksanakan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah melalui sosialisasi dan tanya jawab. Urutan kegiatan diantaranya, dimulai dari registrasi peserta, kata sambutan dari Dosen Pembimbing Komunitas Pajak Widya Dharma, kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi dari narasumber mengenai Program Pengungkapan Sukarela (PPS), diskusi pembahasan dan tanya jawab dari mahasiswa dengan narasumber, diakhiri dengan penutup. Kegiatan ini dijalankan atas kebutuhan dan meningkatkan pengetahuan serta kemampuan mahasiswa dalam menghadapi dan bertindak terhadap isu-isu pajak yang ada.

Sosialisasi merupakan suatu kegiatan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai objek yang akan dilakukan pelatihan, sebagaimana dijelaskan oleh Affan et al (2022). Metode yang digunakan dalam kegiatan ini dengan analisis deskriptif (Effendi, 2018). Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dilakukan dengan pendekatan ceramah. Ceramah merupakan suatu metode penyampaian informasi yang mengutamakan interaksi antara

narasumber dan peserta. Dalam ceramah, narasumber menyampaikan fakta-fakta terkait materi pembelajaran melalui proses penerangan dan penuturan lisan kepada peserta. Metode ceramah biasanya digunakan untuk menyampaikan informasi secara langsung kepada audiens dengan tujuan memberikan pemahaman yang mendalam tentang subjek tertentu.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Setyawati et al. (2022), pelatihan merupakan upaya untuk melengkapi keterampilan pada individu-individu dalam dunia kerja atau bisnis, mengingat sering terjadi kesenjangan antara teori antara yang dipelajari dengan praktik yang ada di lapangan. Kegiatan ini merupakan bentuk pengabdian dan kontribusi terhadap masyarakat dalam bidang ilmu Perpajakan, Keuangan, dan Akuntansi, dengan harapan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada mahasiswa-mahasiswa Universitas Widya Dharma Pontianak mengenai ilmu dan wawasan dalam perpajakan, tidak terkecuali khususnya terkait program pengungkapan sukarela.

Pengabdian masyarakat ini mendapat dukungan baik dari mahasiswa dan pimpinan khususnya Dosen Pembimbing Komunitas Pajak Widya Dharma, maupun dari pimpinan Rektorat Universitas Widya Dharma Pontianak dalam menyampaikan ilmu mengenai aturan perpajakan saat ini. Namun, hambatan yang dihadapi adalah terbatasnya waktu untuk pemaparan materi dan diskusi karena kegiatan dilaksanakan secara daring.

Kegiatan diawali dengan penyampaian ceramah materi mengenai Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau Voluntary Disclosure Program (VDP) sesuai dengan PMK No.196/PMK.03/2021. Ini merupakan langkah yang penting untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada peserta mengenai program ini dan bagaimana mereka dapat memanfaatkannya secara efektif dalam praktik perpajakan.

Sosialisasi PPS bukan hanya tentang mempromosikan program kepada masyarakat, tetapi juga tentang membangun pemahaman yang kuat tentang manfaat, prosedur, dan konsekuensi yang terkait dengan partisipasi dalam program ini. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang PPS, diharapkan wajib pajak akan merasa lebih percaya diri dan termotivasi untuk berpartisipasi dalam program tersebut, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepatuhan perpajakan secara keseluruhan.

Program Pengungkapan Sukarela (PPS) merupakan strategi yang diterapkan oleh pemerintah untuk mendorong wajib pajak agar secara sukarela

mengungkapkan seluruh transaksi dan aset yang sebelumnya tidak dilaporkan atau dilaporkan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Konsep dasar PPS mengacu pada pendekatan kolaboratif antara pemerintah dan wajib pajak, di mana pemerintah memberikan insentif tertentu kepada wajib pajak untuk mengungkapkan secara jujur seluruh informasi perpajakan mereka. Tujuan utama dari PPS adalah untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan dengan memperbaiki posisi perpajakan wajib pajak yang sebelumnya tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Selain itu, PPS juga bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak bagi pemerintah melalui pengungkapan aset dan transaksi yang sebelumnya tidak dilaporkan.

Program Pengungkapan Sukarela (PPS) merupakan inisiatif yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak (WP) untuk secara sukarela mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi melalui pembayaran pajak penghasilan (PPH) berdasarkan pengungkapan harta. Tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Pelaksanaan program ini didasarkan pada prinsip-prinsip kesederhanaan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

PPS memberikan berbagai manfaat, baik bagi wajib pajak maupun pemerintah. Bagi wajib pajak, manfaat utama dari PPS adalah pengurangan risiko hukum dan sanksi perpajakan serta kesempatan untuk memperbaiki kepatuhan perpajakan mereka tanpa harus menghadapi konsekuensi hukum yang serius. Di sisi lain, manfaat bagi pemerintah meliputi peningkatan penerimaan pajak, pengurangan beban penegakan hukum perpajakan, dan peningkatan kepatuhan perpajakan secara keseluruhan.

Persyaratan bagi wajib pajak peserta tax amnesty yang ingin mengikuti Program Pengungkapan Sukarela adalah sebagai berikut: 1) Wajib pajak dapat mengungkapkan harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan, selama Direktur Jenderal Pajak belum menemukan data dan/atau informasi mengenai harta tersebut, dan 2) Harta yang diungkapkan harus merupakan harta yang diperoleh oleh wajib pajak sejak tanggal 1 Januari 1985 hingga tanggal 31 Desember 2015.

Persyaratan bagi wajib pajak orang pribadi yang ingin mengikuti Program Pengungkapan Sukarela adalah sebagai berikut:

1. Wajib pajak orang pribadi yang mengungkapkan harta bersih atas perolehan aset sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 harus menyampaikan surat pemberitahuan pengungkapan harta dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - b. Telah membayar Pajak Penghasilan yang bersifat final atas pengungkapan harta bersih.
 - c. Sudah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2020.
 - d. Mencabut permohonan: 1) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak, 2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, 3) Pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, 4) Pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar, 5) Keberatan, 6) Pembetulan, 7) Banding, 8) Gugatan, dan 9) Peninjauan kembali, dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan tersebut dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.
2. Wajib pajak orang pribadi yang mengungkapkan kekayaan bersih atas kepemilikan aset sejak tanggal 1 Januari 2016 hingga tanggal 31 Desember 2020 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a) Tidak sedang dilakukan pemeriksaan (termasuk pemeriksaan bukti permulaan) untuk Tahun Pajak 2016, Tahun Pajak 2017, Tahun Pajak 2018, Tahun Pajak 2019, dan/atau Tahun Pajak 2020, dan b) Tidak sedang dilakukan penyidikan atas tindak pidana maupun proses peradilan atas tindak pidana (termasuk menjalani hukuman pidana atas tidak pidana) di bidang perpajakan.

- Harta dari luar negeri (bukan dari dalam negeri) yang direpatriasi (dipulangkan/dikembalikan ke dalam negeri).
- Harta dalam negeri yang diinvestasikan dalam surat berharga negara.
- Harta dalam negeri yang telah diinvestasikan dalam sektor hilirisasi / energi terbarukan (renewable energy).

Sedangkan tarif Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang dipeuntukkan wajib pajak orang pribadi adalah sebagai berikut:

1. Tarif 18 persen berlaku untuk kekayaan/harta yang dideklarasikan dari luar negeri.
2. Tarif 14 persen berlaku untuk:
 - Harta/kekayaan dari luar negeri yang direpatriasi (dipulangkan ke dalam negeri).
 - Harta/kekayaan dalam negeri.
3. Tarif 12 persen berlaku untuk:
 - Harta dari luar negeri (bukan dari dalam negeri) yang direpatriasi (dipulangkan ke dalam negeri) dan harta dalam negeri yang diinvestasikan ke dalam bentuk surat berharga negara, hilirisasi, atau renewable energy (energi yang terbarukan).

Pada PP No.36 Tahun 2017, bagi peserta yang mengikuti Tax Amnesty (baik Orang Pribadi ataupun Badan) yang pada saat Program Pengungkapan Sukarela (PPS) berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 masih memiliki harta/kekayaan yang belum dilaporkan pada Surat Pernyataan Pengungkapan Harta (SPPH) saat mengikuti Tax Amnesty 2016, akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Final dari Harta/kekayaan Bersih Tambahan dengan tarif:

1. 25 persen, untuk Wajib pajak badan.
2. 30 persen, untuk Wajib pajak pribadi.
3. 12,5 persen, untuk Wajib pajak tertentu.
4. 200 persen, untuk Aset yang kurang diungkap, sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat 3 UU Tax Amnesty.



Gambar 1. Sosialisasi oleh Narasumber

Tarif Program Pengungkapan Sukarela (PPS) untuk peserta tax amnesty adalah sebagai berikut:

1. Tarif sebesar 11 persen berlaku untuk harta yang dideklarasikan dari luar negeri.
2. Tarif sebesar 8 persen berlaku untuk:
 - Harta dari luar negeri (bukan dari dalam negeri) yang direpatriasi (dipulangkan/dikembalikan ke dalam negeri).
 - Harta dalam negeri.
3. Tarif sebesar 6 persen berlaku untuk:

Sejumlah kriteria yang mengacu kepada wajib pajak tertentu adalah sebagai berikut:

1. Wajib pajak yang memperoleh pendapatan dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, dengan nilai tidak lebih dari Rp4,8 miliar (bruto).
2. Wajib pajak yang menerima penghasilan dari sumber selain usaha atau pekerjaan bebas, dengan jumlah tidak melebihi Rp632 juta (bruto).
3. Wajib pajak yang menerima pendapatan bruto dari kombinasi di atas, dengan batasan maksimum Rp632 juta untuk pendapatan yang

bukan berasal dari usaha dan Rp4,8 miliar untuk total pendapatan yang mencakup semua jenis pendapatan yang menjadi subjek Pajak Penghasilan (PPH), baik yang bersifat final maupun yang tidak bersifat final.



Gambar 2. Diskusi tanya jawab

PPS memiliki dampak yang signifikan terhadap sistem perpajakan secara keseluruhan. Secara langsung, PPS dapat meningkatkan penerimaan pajak dan mengurangi kesenjangan perpajakan. Selain itu, PPS juga memiliki dampak jangka panjang terhadap kultur perpajakan, dengan mendorong kepatuhan perpajakan yang lebih baik di kalangan wajib pajak. Program Pengungkapan Sukarela (PPS) merupakan instrumen yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan dan meningkatkan penerimaan pajak bagi pemerintah. Melalui pendekatan kolaboratif antara pemerintah dan wajib pajak, PPS memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk memperbaiki posisi perpajakannya tanpa harus menghadapi konsekuensi hukum yang serius. Dengan demikian, PPS memiliki potensi untuk memberikan manfaat yang signifikan bagi semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan sistem perpajakan.

D. PENUTUP

Kegiatan sosialisasi mengenai Program Pengungkapan Sukarela (PPS) telah memberikan dampak positif kepada mahasiswa-mahasiswi Universitas Widya Dharma. Mereka mulai memahami pentingnya pelaporan yang akurat dan bertanggung jawab sebagai wajib pajak. Berikut adalah tindakan lanjutan yang diambil setelah sosialisasi untuk wajib pajak:

- Pemeriksaan Kembali SPT Tahunan: Para wajib pajak memeriksa kembali setiap pelaporan SPT Tahunan mereka untuk memastikan bahwa semua harta telah dilaporkan dengan benar sesuai dengan keadaan sebenarnya.
- Kesadaran Meningkatkan: Wajib pajak mulai meningkatkan kesadaran mereka sebagai wajib pajak yang bertanggung jawab terhadap negara.
- Konsultasi Lebih Lanjut: Wajib pajak diberikan kesempatan untuk berkonsultasi lebih lanjut dengan narasumber untuk memastikan bahwa pelaporan mereka sudah sesuai dan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang program PPS.

- Partisipasi dalam PPS: Bagi harta yang belum dilaporkan, wajib pajak mulai mendaftarkan diri untuk mengikuti Program Pengungkapan Sukarela sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Pengingat dan Penyuluhan Lanjutan: Narasumber menyampaikan pengingat dan penyuluhan lanjutan kepada seluruh mahasiswa apabila merupakan peserta PPS yang memilih repatriasi, untuk memastikan bahwa mereka melaksanakan repatriasi sebelum batas waktu yang ditetapkan, yaitu paling lambat tanggal 30 September 2023.

Dengan adanya tindakan lanjutan ini, diharapkan partisipasi dalam PPS akan meningkat dan pelaporan harta akan menjadi lebih akurat, sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan negara. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya sosialisasi PPS, diharapkan pengabdian kepada masyarakat ini akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan partisipasi wajib pajak dalam program ini, serta mendukung pencapaian tujuan pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan secara keseluruhan.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Affan, M. W., Saputri, N. A., & Haryanti, A. D. (2022). Pelatihan dan Pendampingan Pelaporan Keuangan Keuangan SMP Muhammadiyah 8 Kota Batu. *Jurnal Pengabdian dan Peningkatan Mutu Masyarakat*, 3(1), 64-70. <https://doi.org/10.22219/janayu.v3i1.20312>.
- Effendi, B. (2018). Penguatan Pemahaman Siswa Kelas XII Ak Melalui Bimbingan dan Pelatihan Akuntansi dan Pajak. *Internasional Journal of Community Service Learning*, 2(4), 302-308.
- Haryadi, D. (2017). Gray Area Dalam Pelaksanaan Pengampunan Pajak. *Jurnal MABIS*, 7(2), 54-64.
- _____. (2022). Gray Area dan Hambatan dalam Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela. *Jurnal MABIS*, 13(1), 15-26.
- _____. (2022). Analyst of the Impact of Taxpayer Compliance After Participating in the Tax Amnesty Program in the Food and Beverage Subsector on the Indonesia Stock Exchange. *Journal of Asian Multicultural Research for Economy and Management Study*, 3(2), 8-14. <https://doi.org/10.47616/jamrems.v3i2.274>
- Jatmiko, A. (2022). Sejarah Tax Amnesty Indonesia dari Masa ke Masa dari <https://katadata.co.id/agungjatmiko/ekonope>

dia/627ce2e462a61/sejarah-tax-amnesty-indonesia-dari-masa-ke-masa, 12 Mei 2022.

- Menteri Keuangan. (2008). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2008 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Pelunasan Kekurangan Pembayaran Pajak Sehubungan dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan untuk Tahun Pajak 2007 dan Sebelumnya Serta Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan untuk Tahun Pajak Sebelum Tahun 2007*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- _____. (2008). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Penyampaian atau Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Persyaratan Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi dalam Rangka Penerapan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- _____. (2021). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Presiden Republik Indonesia. (1964). *Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1964 Tentang Peraturan Pengampunan Pajak*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- _____. (1965). *Peraturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1966 Tentang Penetapan Anggaran Induk Beserta Tambahan dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1965*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- _____. (1983). *Peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- _____. (1983). *Peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- _____. (1983). *Peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- _____. (1984). *Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1984 Tentang Pengampunan Pajak*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- _____. (2007). *Peraturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- _____. (2016). *Peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- _____. (2017). *Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pengean Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih Yang Diperlakukan Atau Dianggap Sebagai Penghasilan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- _____. (2021). *Peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Setyawati, I., Meini, Z., Subiyanto, B., & Setioningsih, R. (2022). Pelatihan Pencatatan dan Penyusunan Laporan Keuangan Bagi Siswa Al-Falah Tangerang Selatan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Dedikasi*, 1(1), 1-8. <https://doi.org/10.53276/dedikasi.v1i1.4>